



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841 / kep. 508 - Disporaparbud / 2019

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM PEMBINAAN TIM SEPAKBOLA  
USIA 23 (DUA PULUH TIGA) TAHUN,  
TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan salah satu urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan pembinaan olahraga sepak bola yang tergabung dalam Tim Sepakbola Usia 23 (dua puluh tiga) Tahun (U-23);
- b. bahwa sebagai wujud penghargaan kepada personalia Tim Sepak Bola Usia 23 (dua puluh tiga) Tahun (U-23) yang melaksanakan kegiatan pembinaan sepak bola di Kabupaten Purwakarta, perlu diberikan honorarium pembinaan;
- c. bahwa pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Perubahan 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor );
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2019 tentang Besaran Honorarium Pembinaan Tim Sepak Bola Usia 23 (dua puluh tiga) Tahun (U-23), Tahun, Tahun Anggaran Perubahan 2019 ( Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor );



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan honorarium pembinaan kepada Tim Sepak bola Usia 23 (dua puluh tiga) Tahun (U-23) Tahun Anggaran Perubahan 2019.
- KEDUA : Daftar penerima honorarium serta besarnya honorarium pembinaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD perubahan Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut mulai Dari tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 18 September 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841/Kep. 308 - Dispora parbud /2019

TANGGAL : 18 September 2019

TENTANG : PEMBERIAN HONORARIUM PEMBINAAN TIM SEPAKBOLA  
USIA 23 (DUA PULUH TIGA) TAHUN

I. DAFTAR PENERIMA HONORARIUM PEMBINAAN TIM SEPAKBOLA USIA 23  
(DUA PULUH TIGA) TAHUN


- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| a. Manajer                      | : | Firmansyah, SH.   |
| b. Asisten Manajer              | : | Warseno, SE.  |
| c. Pelatih Kepala               | : | Ismansyah.  |
| d. Asisten Pelatih Kepala       | : | Aang Toni.  |
| e. Pelatih Kepala Fisik         | : | Depi Kuswara.   |
| f. Asisten Pelatih Kepala Fisik | : | Asep Dzulfikor.   |
| g. Pelatih Kepala Kiper         | : | Ali   |
| h. Asiten Pelatih Kepala Kiper  | : | Yuyu Wahyudin   |
| i. <i>Official</i>              | : | 1. Hendra Bayu Widodo;<br>2. Agus Yujono;<br>3. Dian Ardiansyah;<br>4. Muhamad Syakur;<br>5. Budi Hartono;<br>6. Edi Rahman;<br>7. Ismarizal;<br>8. Eka Rusmana; dan<br>9. Rama Dhona |

II. BESARNYA HONORARIUM PEMBINAAN TIM SEPAK USIA 23 (DUA PULUH  
TIGA) TAHUN

- |                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| a. Manajer         | : | Rp. 6.000.000,- |
| b. Asisten Manajer | : | Rp. 5.000.000,- |
| c. Pelatih Kepala  | : | Rp. 8.000.000,- |

d. Asisten Pelatih Kepala	:	Rp. 6.000.000,-
e. Pelatih Fisik	:	Rp. 4.000.000,-
f. Asisten Pelatih Kepala Fisik	:	Rp. 3.000.000,-
g. Pelatih Kiper	:	Rp. 4.000.000,-
h. Asisten Pelatih Kepala Kiper	:	Rp. 3.000.000,-
i. <i>Official</i>	:	Rp. 2.000.000,-
j. <i>Atlet</i>	:	Rp. 115.000,-

BUPATI PURWAKARTA,

  
 ANNE RATNA MUSTIKA